

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA

NOMOR ...TAHUN 2025

TENTANG

UPACARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 10/P/SK/HT/2015 telah ditetapkan kebijakan terkait Upacara di lingkungan Universitas Gadjah Mada;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya dinamika perubahan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Gadjah Mada dan resistensi budaya, perlu mencabut Peraturan Rektor Nomor 10/P/SK/2015;
 - c. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada tentang Upacara;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2022 tentang Keprotokolan di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 3. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
 4. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/KPT/MWA/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Periode 2022—2027;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG UPACARA.

Pasal BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Gadjah Mada.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Gadjah Mada.
3. Majelis Wali Amanat, selanjutnya disingkat MWA adalah Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada.
4. Senat Akademik, selanjutnya disingkat SA, adalah Senat Akademik Universitas Gadjah Mada.
5. Dewan Guru Besar, selanjutnya disingkat DGB adalah Dewan Guru Besar Universitas Gadjah Mada.
6. Komite Audit, selanjutnya disingkat KA adalah Komite Audit Universitas Gadjah Mada.
7. Pimpinan terdiri dari Pimpinan Universitas, Pimpinan Organ dan Pimpinan Perangkat.
8. Pimpinan Universitas adalah Rektor, dan Wakil Rektor Universitas Gadjah Mada.
9. Pimpinan Organ adalah Ketua dan Sekretaris MWA, Ketua dan Sekretaris SA Universitas Gadjah Mada.
10. Pimpinan Perangkat adalah Ketua dan Sekretaris DGB, Ketua dan Sekretaris Komite Audit Universitas Gadjah Mada.
11. Fakultas/Sekolah adalah Fakultas/Sekolah di lingkungan Universitas Gadjah Mada.
12. Dekan adalah Dekan di lingkungan Universitas Gadjah Mada.
13. Senat Fakultas, selanjutnya disingkat SF, adalah Senat Fakultas di Lingkungan Universitas Gadjah Mada.
14. Senat Sekolah, selanjutnya disingkat SS, adalah Senat Sekolah di Lingkungan Universitas Gadjah Mada.
15. Guru Besar adalah Guru Besar di lingkungan Universitas Gadjah Mada.
16. Protokol adalah unit kerja yang mengurus keprotokolan di Universitas Gadjah Mada.
17. Mahasiswa adalah mahasiswa Universitas Gadjah Mada.
18. Upacara adalah kegiatan resmi Universitas dengan mengundang sivitas akademika dan dapat melibatkan masyarakat luas.
19. Kelengkapan adalah perangkat yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan Upacara.
20. Perlengkapan adalah peralatan yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan Upacara.
21. Tata Upacara adalah peraturan untuk melaksanakan Upacara.
22. Pedel adalah petugas pengatur pelaksanaan upacara dengan menggunakan tongkat pedel.
23. Pembawa Acara adalah petugas pengatur pelaksanaan upacara.
24. Jaket Almamater adalah pakaian resmi sebagai identitas Mahasiswa.
25. Pakaian Sipil Lengkap, selanjutnya disingkat PSL, adalah pakaian yang meliputi kemeja, dasi dan jas/blazer.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan mengenai Upacara di lingkungan Universitas bertujuan untuk memberikan pengaturan penyelenggaraan Upacara agar terlaksana secara tertib, lancar, dan teratur.

BAB III
JENIS UPACARA

Pasal 3

- (1) Upacara terdiri atas:
 - a. Upacara Peringatan Hari Besar Nasional; dan
 - b. Upacara Universitas.
- (2) Upacara Peringatan Hari Besar Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia
 - b. Hari Pendidikan Nasional;
 - c. Hari Lahir Pancasila; dan
 - d. Hari Pahlawan.
- (3) Upacara Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Upacara Akademik, yang terdiri atas:
 1. Peringatan Dies Natalis Universitas;
 2. Wisuda Program Sarjana/Sarjana Terapan/Pascasarjana;
 3. Promosi Doktor;
 4. Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan (Doktor Honoris Causa);
 5. Pengukuhan Guru Besar; dan
 6. Penerimaan Mahasiswa Baru.
 - b. Upacara Non Akademik, yang terdiri atas:
 1. Pelantikan Rektor;
 2. Pelantikan Pejabat;
 3. Pemberian Penghargaan Insan Universitas Berprestasi;
 4. Pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya, Tanda Penghargaan Kesetiaan 15, 25 dan 35 Tahun dan Tanda Penghargaan Purna Karya;
 5. Pengambilan Sumpah Calon Pegawai Negeri Sipil dan/atau Pegawai Tetap UGM;
 6. Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama;
 7. Peletakan Batu Pertama dan Peresmian atau Penggunaan Gedung/Bangunan;
 8. Penghormatan Terakhir bagi Guru Besar yang Meninggal Dunia; dan
 9. Workshop dan Seminar.
- (4) Upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5, dipandu oleh Pedel.
- (5) Upacara selain yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diselenggarakan oleh Universitas atau Fakultas/Sekolah atas persetujuan Rektor.

BAB IV
TATA UPACARA DAN TATA TEMPAT

Pasal 4

- (1) Upacara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai Tata Upacara, Tata Tempat, dan Penghormatan.
- (2) Tata Upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. urutan pelaksanaan;
 - b. pakaian;
 - c. Kelengkapan; dan
 - d. Perlengkapan.
- (3) Tata Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. urutan tempat; dan
- b. letak Perlengkapan.

Bagian Kesatu Tata Upacara

Paragraf 1 Urutan Pelaksanaan

Pasal 5

Urutan pelaksanaan Upacara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, sekurang-kurangnya meliputi:

- a. pembukaan;
- b. acara pokok; dan
- c. penutup.

Paragraf 2 Pakaian Upacara

Pasal 6

- (1) Pakaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi pakaian sipil lengkap, pakaian sipil harian, dan pakaian nasional.
- (2) Pakaian sipil lengkap berupa setelan jas.
- (3) Pakaian sipil harian berupa setelan kemeja atau blus.
- (4) Pakaian nasional berupa pakaian batik, pakaian kebaya, atau pakaian tradisional lainnya yang dikenakan menyesuaikan acara.

Bagian Kedua Tata Tempat

Pasal 7

Pengaturan urutan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pimpinan, dan Tokoh Masyarakat tertentu dalam Upacara diurutkan berdasarkan jabatan dan kedudukan formal, atau kedudukan sosial yang dimilikinya.

Pasal 8

- (1) Pengaturan letak Perlengkapan Upacara ditata berdasarkan fungsinya.
- (2) Bendera dalam Upacara Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dipasang pada sebuah tiang dan/atau diletakkan di sebelah kanan dan kiri panggung.

BAB V UPACARA PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL

Pasal 9

Upacara Peringatan Hari Besar Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilaksanakan oleh Protokol.

Tata Upacara

Pasal 10

Urutan pelaksanaan pada Upacara Peringatan Hari Besar Nasional sekurang-kurangnya meliputi:

- a. pembukaan;
- b. pemimpin Upacara memasuki lapangan Upacara;
- c. pembina Upacara menuju mimbar;
- d. penghormatan umum;
- e. laporan pemimpin Upacara kepada pembina Upacara;
- f. pengibaran Bendera Merah Putih diiringi lagu Kebangsaan Indonesia Raya (Satu Stanza) oleh paduan suara mahasiswa dan/atau korps musik;
- g. mengheningkan cipta, dipimpin oleh pembina Upacara, diiringi lagu "Kukenang Jasamu" oleh paduan suara mahasiswa dan/atau korps musik;
- h. pembacaan Naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh Petugas;
- i. pembacaan Naskah Pancasila oleh pembina Upacara, ditirukan peserta Upacara;
- j. amanat pembina Upacara;
- k. menyanyikan lagu-lagu perjuangan oleh paduan suara mahasiswa dan/atau korps musik;
- l. pembacaan doa;
- m. laporan pemimpin Upacara kepada pembina Upacara;
- n. penghormatan umum;
- o. pembina Upacara kembali ke tempat; dan
- p. penutup.

Pasal 11

Pakaian yang dikenakan pada pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Besar Nasional ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 12

Kelengkapan pada pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Besar Nasional sekurang-kurangnya meliputi:

- a. petugas Upacara:
 1. Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia oleh unit kegiatan mahasiswa resimen mahasiswa;
 2. Hari Pendidikan Nasional oleh unit kegiatan mahasiswa pramuka;
 3. Hari Lahir Pancasila oleh Tenaga Kependidikan dan Dosen UGM; dan
 4. Hari Pahlawan oleh Kantor Keamanan, Keselamatan, Kedaruratan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (Kantor K5L).
- b. pemimpin Upacara;
- c. pembina Upacara;
- d. peserta Upacara;
- e. paduan suara mahasiswa dan/atau korps musik;
- f. pembawa acara; dan
- g. pembaca doa.

Pasal 13

Perlengkapan Upacara Peringatan Hari Besar Nasional sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Bendera Merah Putih, tiang bendera, dan tali bendera;
- b. naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. naskah Pancasila;
- d. naskah sambutan Rektor;
- e. naskah acara;

- f. mimbar Upacara;
- g. papan nama Fakultas/Sekolah atau unit kerja; dan
- h. peralatan tata suara.

Bagian Kedua Tata Tempat

Pasal 14

Urutan tempat Upacara Peringatan Hari Besar Nasional meliputi:

- a. Pimpinan berada di tengah depan lapangan didampingi oleh Dekan dan pimpinan unit kerja;
- b. peserta Upacara menghadap tiang bendera;
- c. pemimpin Upacara menempati posisi di tengah lapangan; dan
- d. paduan suara mahasiswa dan/atau korps musik berada di sebelah kanan barisan Pimpinan.

Pasal 15

Letak Perlengkapan Upacara Peringatan Hari Besar Nasional meliputi:

- a. tiang bendera berada di tengah lapangan; dan
- b. mimbar menghadap tiang bendera diletakkan di depan Pimpinan.

Pasal 16

Apabila tidak dapat dilaksanakan di lapangan, Upacara Peringatan Hari Besar Nasional dilaksanakan di dalam ruangan tanpa pengibaran Bendera Merah Putih dan Bendera Merah Putih telah dipasang pada tiang bendera khusus yang telah disediakan dalam ruangan pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Besar Nasional.

Pasal 17

Tata Tempat Upacara Peringatan Hari Besar Nasional selengkapnya tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Ketiga P penghormatan

Pasal 18

- (1) Semua peserta Upacara Peringatan Hari Besar Nasional memberikan hormat kepada Bendera Merah Putih sampai pengibaran bendera selesai.
- (2) Pemberian hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. berdiri tegak; dan
 - b. tangan kanan diangkat ke arah pelipis kanan dengan siku membentuk sudut 150 (lima belas derajat) serong ke depan, kelima jari lurus dan rapat satu sama lain, serta telapak tangan serong ke bawah.
- (3) Semua jenis penutup kepala harus dilepas kecuali kopiah, ikat kepala, sorban, topi, dan kerudung yang dikenakan sesuai peraturan, agama, atau adat istiadat.

BAB VI UPACARA UNIVERSITAS

Bagian Kesatu Upacara Akademik

Paragraf 1

Peringatan Dies Natalis Universitas

Pasal 19

- (1) Peringatan Dies Natalis Universitas dilaksanakan oleh Panitia Dies Natalis Universitas yang dibentuk oleh Rektor.
- (2) Dalam Peringatan Dies Natalis Universitas dapat dilaksanakan Pemberian Anugerah Hamengku Buwono IX dan Anugerah UGM.

Pasal 20

- (1) Urutan pelaksanaan pada Peringatan Dies Natalis Universitas sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. pembukaan;
 - b. Pimpinan memasuki tempat acara diiringi lagu “Lancaran Gadjah Mada”;
 - c. menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya (Satu Stanza) dan Himne Gadjah Mada;
 - d. Upacara Peringatan Dies Natalis Universitas dibuka oleh Ketua MWA;
 - e. pembacaan laporan tahunan Rektor;
 - f. pidato Dies Natalis Universitas;
 - g. pembacaan doa;
 - h. Upacara Peringatan Dies Natalis Universitas ditutup oleh Ketua MWA; dan
 - i. Pimpinan meninggalkan tempat upacara diiringi lagu “Lancaran Gadjah Mada”.
- (2) Pemberian Anugerah Hamengku Buwono IX dan Anugerah UGM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), dilaksanakan setelah pidato Dies Natalis Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan pembacaan Keputusan Rektor tentang pemberian Anugerah Hamengku Buwono IX dan Anugerah UGM oleh Sekretaris Universitas atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pemberian Anugerah Hamengku Buwono IX dan Anugerah UGM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Rektor didampingi oleh Ketua DGB.

Pasal 21

Pakaian yang dikenakan pada pelaksanaan Peringatan Dies Natalis Universitas:

- a. Pimpinan dan Guru Besar yang mengikuti prosesi mengenakan toga;
- b. tamu undangan mengenakan pakaian PSL, batik, dan atau pakaian nasional;
- c. TNI/Polri mengenakan pakaian dinas upacara.

Pasal 22

Kelengkapan pada pelaksanaan Peringatan Dies Natalis Universitas sekurang-kurangnya meliputi:

- a. MWA;
- b. Pimpinan;
- c. Guru Besar;
- d. SA;
- e. tamu undangan;
- f. pembaca doa; dan
- g. petugas Protokol.

Pasal 23

Perlengkapan pada pelaksanaan Peringatan Dies Natalis Universitas sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Bendera Merah Putih;
- b. Bendera Kemendikbudristek;
- c. Bendera Universitas;
- d. duaja;

- e. palu sidang;
- f. *backdrop*; dan
- g. podium.

Pasal 24

Urutan tempat pada pelaksanaan Peringatan Dies Natalis Universitas meliputi:

- a. Ketua MWA menempati tempat duduk di depan tengah, sebelah kiri ditempati oleh Rektor dan sebelah kanan ditempati oleh Ketua Senat Akademik, Ketua Dewan Guru Besar berada di sebelah kiri Rektor;
- b. Wakil Rektor berada di deretan sebelah kanan, Sekretaris Organ, Sekretaris Perangkat dan Pembaca pidato Dies berada di deretan sebelah kiri;
- c. Dekan dan para guru besar bertoga menempati kursi di baris kedua dan seterusnya;
- d. tamu undangan Very Important Person (VIP) berada di deretan depan menghadap ke panggung, sedangkan tamu undangan berada di belakang tamu undangan Very Important Person (VIP).

Pasal 25

Letak Perlengkapan pada pelaksanaan Peringatan Dies Natalis Universitas meliputi:

- a. Bendera Merah Putih terletak di bagian kanan tengah panggung;
- b. Bendera Kemendikbudristek dan Bendera Universitas terletak di bagian kiri tengah panggung;
- c. duaaja terletak di sisi kanan dan kiri Bendera Merah Putih dan Bendera Kemendikbudristek dan Bendera Universitas;
- d. podium terletak di sisi kanan panggung; dan
- e. panggung terletak di tengah depan ruangan.

Pasal 26

Tata Tempat Peringatan Dies Natalis Universitas selengkapnya tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Paragraf 2

Wisuda Program Sarjana/Sarjana Terapan/Pascasarjana

Pasal 27

Wisuda Program Sarjana/Sarjana Terapan/Pascasarjana dilaksanakan oleh Protokol berkoordinasi dengan unit kerja yang membidangi kemahasiswaan dan akademik.

Pasal 28

Urutan pelaksanaan pada Wisuda Program Sarjana/Sarjana Terapan/Pascasarjana sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Pimpinan memasuki tempat wisuda dipandu oleh pedel dengan iringan "Lancaran Gadjah Mada";
- b. menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya (satu stanza) dan Himne Gadjah Mada;
- c. pembukaan Wisuda Program Sarjana/Sarjana Terapan/Pascasarjana oleh Rektor;
- d. pembacaan amanat Rektor;
- e. Rektor mewisuda lulusan baru dengan memindahkan kucir dan mengalungkan samir kepada salah seorang wakil wisudawan/wisudawati;
- f. penyerahan ijazah kepada wisudawan/wisudawati program Doktor dan wakil Fakultas dilakukan oleh Rektor;
- g. pembacaan Panca Prasetia Alumni oleh wakil wisudawan/wisudawati dan dilanjutkan penandatanganan naskah Panca Prasetia Alumni disaksikan oleh Rektor;

- h. penyematan lencana alumni kepada wakil wisudawan/wisudawati oleh pengurus Keluarga Alumni Gadjah Mada (KAGAMA) diiringi lagu “Bagimu Negeri” oleh paduan suara mahasiswa;
- i. sambutan wakil wisudawan/wisudawati;
- j. Sambutan Pengurus Pusat KAGAMA;
- k. sambutan Rektor;
- l. penyerahan ijazah kepada wisudawan dan wisudawati oleh Dekan;
- m. pembacaan doa;
- n. penutupan Wisuda Program Sarjana/Sarjana Terapan/Pascasarjana oleh Rektor; dan
- o. Pimpinan meninggalkan tempat wisuda dipandu oleh pedel dengan iringan “Lancaran Gadjah Mada”.

Pasal 29

Pakaian yang dikenakan pada pelaksanaan Wisuda Program Sarjana/Sarjana Terapan/Pascasarjana:

- a. Pimpinan mengenakan toga;
- b. wisudawan mengenakan toga dengan busana dasar kemeja warna putih lengan panjang, dasi kupu-kupu warna hitam, dan celana panjang warna hitam;
- c. wisudawati mengenakan toga dengan busana dasar kemeja warna putih lengan panjang atau pakaian nasional;
- d. wisudawan/wisudawati yang berpredikat cumlaude mengenakan samir cumlaude warna kuning yang dikenakan pada pundak kanan menyerong ke kiri bawah;
- e. tamu undangan pria mengenakan pakaian sipil lengkap atau pakaian nasional atau batik.
- f. tamu undangan wanita mengenakan pakaian nasional atau batik;
- g. penyemat lencana mengenakan pakaian sipil lengkap; dan
- h. pembaca doa mengenakan pakaian sipil lengkap.

Pasal 30

Kelengkapan pada pelaksanaan Wisuda Program Sarjana/Sarjana Terapan/Pascasarjana sekurang-kurangnya meliputi:

- a. wisudawan/wisudawati;
- b. wakil wisudawan/wisudawati
- c. panitia wisuda;
- d. pembawa acara;
- e. pembawa ijazah;
- f. penyemat lencana Keluarga Alumni Gadjah Mada (KAGAMA);
- g. pemimpin doa;
- h. petugas pedel; dan
- i. petugas Protokol.

Pasal 31

Perlengkapan pada pelaksanaan Wisuda Program Sarjana/Sarjana Terapan/Pascasarjana sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Bendera Merah Putih;
- b. Bendera Kemendikbudristek;
- c. Bendera Universitas;
- d. Duaja Fakultas;
- e. *backdrop*;
- f. panggung;
- g. podium;
- h. naskah amanat Rektor;
- i. naskah pembuka dan penutup upacara;

- j. naskah sambutan wakil wisudawan/wisudawati;
- k. naskah Panca Prasetia Alumni; dan
- k. palu sidang.

Pasal 32

Urutan tempat pada pelaksanaan Wisuda Program Sarjana/Sarjana Terapan/Pascasarjana meliputi:

- a. Rektor duduk di tengah didampingi Ketua MWA, Ketua SA, Ketua DGB, Wakil Rektor, Ketua Keluarga Alumni Gadjah Mada (KAGAMA), dan Dekan;
- b. wisudawan/wisudawati program doktor dan wakil Fakultas/Sekolah menempati tempat duduk baris terdepan menghadap Pimpinan;
- c. wisudawan dan wisudawati menempati tempat duduk di belakang Wakil wisudawan/wisudawati; dan
- d. tamu undangan menempati tempat duduk di samping kanan dan kiri tempat duduk wisudawan dan wisudawati.

Pasal 33

Letak Perlengkapan pada pelaksanaan Wisuda Program Sarjana/Sarjana Terapan/Pascasarjana meliputi:

- a. panggung terletak di tengah depan ruangan;
- b. Bendera Merah Putih diletakkan di sisi kanan panggung;
- c. Bendera Kemendikbudristek dan Bendera Universitas terletak di sisi kiri panggung;
- d. Duaja terletak di sisi kanan dan kiri Bendera Merah Putih, Bendera Kemendikbudristek, dan Bendera Universitas; dan
- e. backdrop terletak di belakang Pimpinan.

Pasal 34

Tata Tempat Wisuda Program Sarjana/Sarjana Terapan/Pascasarjana selengkapnya tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Paragraf 3

Promosi Doktor

Pasal 35

Promosi Doktor dilaksanakan oleh Protokol Fakultas berkoordinasi dengan SF/SS.

Pasal 36

Urutan pelaksanaan pada Promosi Doktor sekurang-kurangnya meliputi:

- a. pembukaan dipandu oleh Pedel;
- b. Pimpinan, SF/SS, promotor, ko-promotor, tim penguji memasuki ruang;
- c. promovendus memasuki ruang;
- d. ketua sidang membuka sidang dengan mengetukkan palu 1 (satu) kali;
- e. promovendus membacakan uraian singkat disertai;
- f. tanya jawab oleh tim penguji;
- g. ketua sidang menunda ujian untuk menentukan hasil ujian;
- h. setelah ditunda, ketua sidang membuka sidang dan mengumumkan hasil ujian;
- i. penandatanganan ijazah promosi doktor oleh promovendus yang disaksikan oleh ketua sidang;
- j. penyerahan ijazah oleh ketua sidang;
- k. promotor menyampaikan pesan dan kesan kepada doktor baru;
- l. ketua sidang mengakhiri ujian dengan mengetukkan palu 3 (tiga) kali;
- m. doktor baru beserta keluarga menempatkan diri untuk menerima ucapan selamat;

- n. Pimpinan, SF/SS, promotor, ko-promotor, tim penguji meninggalkan ruang; dan
- o. doktor baru meninggalkan ruang.

Pasal 37

Pakaian yang dikenakan pada pelaksanaan Promosi Doktor:

- a. Pimpinan, SF/SS, promotor, ko-promotor, dan tim penguji mengenakan toga;
- b. promovendus pria mengenakan pakaian sipil lengkap dan promovendus wanita mengenakan pakaian nasional;
- c. tamu undangan pria mengenakan pakaian sipil lengkap atau pakaian nasional; dan
- d. tamu undangan wanita mengenakan pakaian nasional;

Pasal 38

Kelengkapan pada pelaksanaan Promosi Doktor sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Pedel;
- b. promovendus;
- c. promotor;
- d. ko-promotor;
- e. tamu undangan;
- f. pembaca doa; dan
- g. petugas Protokol.

Pasal 39

Perlengkapan pada pelaksanaan Promosi Doktor sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Bendera Merah Putih;
- b. Bendera Universitas;
- c. duaja Fakultas/Sekolah;
- d. podium;
- e. pengatur waktu (*timer*); dan
- f. palu.

Pasal 40

Urutan tempat pada pelaksanaan Promosi Doktor meliputi:

- a. ketua sidang duduk di tengah didampingi promotor di sebelah kanan dan ko-promotor di sebelah kiri beserta tim penguji lainnya;
- b. promovendus berdiri di podium;
- c. Pedel berdiri sesuai dengan tempat yang ditentukan;
- d. baris pertama ditempati tamu Very Important Person (VIP) dan keluarga inti promovendus; dan
- e. tamu undangan duduk di belakang tamu Very Important Person (VIP) berhadapan dengan tim penguji.

Pasal 41

Letak Perlengkapan pada pelaksanaan Promosi Doktor meliputi:

- a. Bendera Merah Putih terletak di bagian kanan tengah panggung;
- b. Bendera Universitas dan duaja Fakultas/Sekolah terletak di bagian kiri tengah panggung; dan
- c. podium terletak di sisi sebelah kiri/kanan depan tempat duduk tim penguji.

Pasal 42

Tata Tempat Promosi Doktor selengkapnya tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Paragraf 4
Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan
(Doktor *Honoris Causa*)

Pasal 43

Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan (Doktor *Honoris Causa*) dilaksanakan oleh Protokol berkoordinasi dengan Sekretariat Universitas dan Fakultas Pengusul.

Pasal 44

Urutan pelaksanaan pada Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan (Doktor *Honoris Causa*) sekurang-kurangnya meliputi:

- a. pembukaan dipandu oleh Pedel;
- b. Pimpinan, promotor, dan promovendus memasuki ruang upacara;
- c. Rektor membuka Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan (Doktor *Honoris Causa*);
- d. pembacaan Keputusan Rektor;
- e. pidato promotor;
- f. pidato ilmiah oleh promovendus;
- g. penyerahan ijazah kepada Promovendus oleh Rektor didampingi Ketua SA;
- h. sambutan Rektor; dan
- i. Rektor menutup Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan (Doktor *Honoris Causa*).

Pasal 45

Pakaian yang dikenakan pada pelaksanaan Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan (Doktor *Honoris Causa*) meliputi:

- a. Pimpinan dan promotor mengenakan toga;
- b. Promovendus mengenakan Toga dan Samir disesuaikan dengan bidang ilmu Fakultas;
- c. tamu undangan pria dan wanita mengenakan pakaian sipil lengkap, batik, atau pakaian nasional.

Pasal 46

Kelengkapan pada pelaksanaan Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan (Doktor *Honoris Causa*) sekurang-kurangnya meliputi:

- a. pembaca Keputusan Rektor;
- b. tamu undangan;
- c. Pedel; dan
- d. petugas Protokol.

Pasal 47

Perlengkapan pada pelaksanaan Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan (Doktor *Honoris Causa*) sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Bendera Merah Putih;
- b. Bendera Kemendikbudristek;
- c. Bendera Universitas;
- d. duaja;
- e. podium;
- f. Keputusan Rektor;
- g. ijazah; dan
- h. palu sidang.

Pasal 48

Urutan tempat pada pelaksanaan Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan (Doktor *Honoris Causa*) meliputi:

- a. tempat duduk bagi Pimpinan ditentukan dengan urutan, di bagian depan adalah Rektor; Ketua SA; dan Ketua DGB;
- b. Wakil Rektor dan Sekretaris Organ dan Perangkat duduk di deretan kanan;
- c. promotor di sebelah kiri tempat duduk Pimpinan terdepan;
- d. promovendus duduk di depan Pimpinan; dan
- e. Pedel berdiri di sisi panggung sebelah kiri depan dan tamu undangan duduk di depan panggung menghadap Pimpinan.

Pasal 49

Letak Perlengkapan pelaksanaan Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan (Doktor *Honoris Causa*) meliputi:

- a. Bendera Merah Putih terletak di bagian kanan depan ruangan;
- b. Bendera Kemendikbudristek dan Bendera Universitas terletak di bagian kiri depan ruangan;
- c. duaja terletak di sebelah kanan dan kiri panggung; dan
- d. podium terletak di sisi sebelah kanan depan tempat duduk tim penguji.

Pasal 50

Tata Tempat Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan (Doktor *Honoris Causa*) selengkapnya tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Paragraf 5

Pengukuhan Guru Besar

Pasal 51

Pengukuhan Guru Besar dilaksanakan oleh Protokol berkoordinasi dengan Sekretariat Universitas.

Pasal 52

Urutan pelaksanaan pada Pengukuhan Guru Besar sekurang-kurangnya meliputi:

- a. pembukaan dipandu oleh pedel;
- b. Upacara dipimpin oleh Rektor, dalam hal Rektor berhalangan dipimpin oleh Ketua DGB;
- c. Rektor membuka Pengukuhan Guru Besar;
- d. pembacaan Keputusan Menteri tentang Pengangkatan Guru Besar;
- e. pidato ilmiah oleh Guru Besar;
- f. pengalungan samir;
- g. Rektor menutup Pengukuhan Guru Besar;
- h. Guru Besar baru beserta keluarga meninggalkan tempat; dan
- i. Pimpinan dan Guru Besar meninggalkan ruangan yang didahului oleh Pedel.

Pasal 53

Pakaian yang dikenakan pada pelaksanaan Pengukuhan Guru Besar meliputi:

- a. Pimpinan dan Guru Besar baru mengenakan toga; dan
- b. tamu undangan pria dan wanita mengenakan pakaian sipil lengkap, batik, atau pakaian nasional.

Pasal 54

Kelengkapan pada pelaksanaan Pengukuhan Guru Besar sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Pedel;
- b. pembaca Keputusan Pengangkatan Guru Besar;

- c. Guru Besar baru;
- d. Guru Besar;
- e. tamu undangan; dan
- f. petugas Protokol.

Pasal 55

Perlengkapan pada pelaksanaan Pengukuhan Guru Besar sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Bendera Merah Putih;
- b. Bendera Kemendikbudristek;
- c. Bendera Universitas;
- d. duaja;
- e. podium;
- f. backdrop;
- g. keputusan Pengangkatan Guru Besar; dan
- h. palu sidang.

Pasal 56

Urutan tempat pada pelaksanaan Pengukuhan Guru Besar meliputi:

- a. Rektor dan Ketua DGB duduk di depan tengah;
- b. Guru Besar baru duduk di sebelah kiri Ketua DGB didampingi Dekan terkait;
- c. petugas Pedel berdiri di sisi kiri depan panggung; dan
- d. tamu undangan duduk berhadapan dengan Rektor dan Ketua DGB.

Pasal 57

Letak Perlengkapan pada pelaksanaan Pengukuhan Guru Besar meliputi:

- a. Bendera Merah Putih di bagian kanan depan ruangan;
- b. Bendera Kemendikbudristek dan Bendera Universitas di bagian kiri depan ruangan;
- c. duaja di sisi kiri Bendera Universitas; dan
- d. podium di sisi sebelah kanan depan tempat duduk Guru Besar.

Pasal 58

Tata Tempat Pengukuhan Guru Besar selengkapnya tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Paragraf 6

Pemberian Penghargaan Insan Universitas Berprestasi

Pasal 59

Insan Universitas terdiri dari Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan dan Alumni.

Pasal 60

Penyelenggaraan Pemberian Penghargaan Insan Universitas Berprestasi dilaksanakan oleh Protokol berkoordinasi dengan unit kerja yang membidangi akademik, kemahasiswaan, sumber daya manusia, publikasi, penelitian, alumni, dan inovasi akademik.

Pasal 61

Urutan pelaksanaan pada Pemberian Penghargaan Insan Universitas Berprestasi sekurang-kurangnya meliputi:

- a. pembukaan;
- b. laporan pelaksanaan kegiatan;
- c. sambutan Rektor;

- d. penyerahan penghargaan oleh Rektor dan Wakil Rektor; dan
- e. penutup.

Pasal 62

Pakaian yang dikenakan pada pelaksanaan Pemberian Penghargaan Insan Universitas Berprestasi meliputi:

- a. Pimpinan, penerima penghargaan, dan tamu undangan mengenakan pakaian nasional atau batik; dan
- b. Mahasiswa mengenakan Jaket Almamater.

Pasal 63

Kelengkapan pada pelaksanaan Pemberian Penghargaan Insan Universitas Berprestasi sekurang-kurangnya meliputi:

- a. pembawa acara;
- b. pembawa piagam;
- c. penerima penghargaan;
- d. Pimpinan;
- e. tamu undangan; dan
- f. petugas Protokol.

Pasal 64

Perlengkapan pada pelaksanaan Pemberian Penghargaan Insan Universitas Berprestasi meliputi:

- a. Bendera Merah Putih;
- b. Bendera Kemendikbudristek;
- c. Bendera Universitas;
- d. panggung;
- e. backdrop; dan
- f. piagam.

Pasal 65

Urutan tempat pada pelaksanaan Pemberian Penghargaan Insan Universitas Berprestasi meliputi:

- a. Pimpinan berada di depan menghadap ke penerima penghargaan.
- b. penerima penghargaan menghadap ke Pimpinan;
- c. tamu undangan berada di belakang Pimpinan menghadap ke penerima penghargaan; dan
- d. pers berada di samping kanan penerima penghargaan.

Pasal 66

Letak Perlengkapan pada pelaksanaan Pemberian Penghargaan Insan Universitas Berprestasi meliputi:

- a. Bendera Merah Putih terletak di bagian kanan tengah panggung;
- b. Bendera Kemendikbudristek dan Bendera Universitas terletak di bagian kiri tengah panggung; dan
- c. panggung terletak di tengah depan ruangan.

Pasal 67

Tata Tempat Pemberian Penghargaan Insan Universitas Berprestasi selengkapnya tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Paragraf 7
Penerimaan Mahasiswa Baru

Pasal 68

Penerimaan Mahasiswa Baru dilaksanakan oleh Direktorat Kemahasiswaan berkoordinasi dengan Protokol.

Pasal 69

Urutan pelaksanaan pada Penerimaan Mahasiswa Baru sekurang-kurangnya meliputi:

- a. pembukaan;
- b. pemimpin Upacara memasuki lapangan Upacara;
- c. Rektor selaku Pembina Upacara menuju mimbar;
- d. penghormatan umum;
- e. laporan pemimpin Upacara kepada pembina Upacara;
- f. menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya oleh paduan suara mahasiswa diikuti peserta Upacara;
- g. mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina Upacara diiringi lagu "Kukenang Jasamu" oleh paduan suara mahasiswa;
- h. laporan bidang akademik oleh Wakil Rektor yang membidangi akademik;
- i. peresmian penerimaan Mahasiswa baru ditandai dengan pemakaian Jacket Almamater oleh pembina Upacara;
- j. menyanyikan Himne Gadjah Mada oleh paduan suara mahasiswa diikuti peserta Upacara;
- k. sambutan pembina Upacara;
- l. pembacaan doa;
- m. laporan pemimpin Upacara kepada pembina Upacara;
- n. penghormatan umum;
- o. pembina Upacara kembali ke tempat; dan
- p. penutup.

Pasal 70

Pakaian yang dikenakan pada pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru meliputi:

- a. Pimpinan dan Dekan mengenakan kemeja, dasi, dan celana panjang/rok warna gelap atau setelan korsia;
- b. Mahasiswa baru mengenakan kemeja lengan panjang warna putih berdasi hitam dan celana panjang/rok warna hitam; dan
- c. Jacket Almamater, yang dipakai oleh mahasiswa baru setelah peresmian penerimaan Mahasiswa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf i.

Pasal 71

Kelengkapan pada pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru sekurang-kurangnya meliputi:

- a. panitia penerimaan Mahasiswa baru;
- b. pemimpin Upacara;
- c. pembina Upacara;
- d. paduan suara mahasiswa;
- e. wakil Mahasiswa baru;
- f. pembawa acara;
- g. tamu undangan;
- h. pembaca doa; dan
- i. petugas Protokol.

Pasal 72

Perlengkapan pada pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Bendera Merah Putih;
- b. Bendera Kemendikbudristek;
- c. Bendera Universitas;
- d. panggung;
- e. mimbar;
- f. nama gugus; dan
- g. peralatan tata suara.

Pasal 73

Urutan tempat pada pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru meliputi:

- a. Rektor duduk di tengah didampingi Ketua MWA, Ketua SA, Ketua DGB, dan Wakil Rektor, Dekan, Sekretaris Universitas, Direktur, dan Wakil Dekan;
- b. petugas Upacara menempati posisi di kiri panggung;
- c. pemimpin Upacara menempati posisi di tengah-tengah lapangan Upacara; dan
- d. paduan suara mahasiswa menempati posisi di kanan panggung.

Pasal 74

Letak Perlengkapan pada pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru meliputi:

- a. Bendera Merah Putih terletak di bagian kanan panggung;
- b. Bendera Kemendikbudristekristek dan Bendera Universitas terletak di bagian kiri panggung;
- c. mimbar terletak di tengah atau kanan panggung;
- d. panggung terletak di tengah lapangan.

Pasal 75

Tata Tempat Penerimaan Mahasiswa Baru selengkapnya tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kedua Upacara Non Akademik

Paragraf 1 Pelantikan Rektor

Pasal 76

Penyelenggaraan Pelantikan Rektor dilaksanakan oleh Protokol berkoordinasi dengan MWA.

Pasal 77

Urutan pelaksanaan pada Pelantikan Rektor sekurang-kurangnya meliputi:

- a. pembukaan;
- b. pembacaan Keputusan MWA;
- c. pengucapan sumpah jabatan didampingi rohaniwan;
- d. penandatanganan berita acara sumpah jabatan, disaksikan Ketua MWA;
- e. Pelantikan Rektor oleh Ketua MWA;
- f. serah terima jabatan Rektor;
- g. sambutan Ketua MWA;
- h. pembacaan doa; dan
- i. penutup.

Pasal 78

Pakaian yang dikenakan pada pelaksanaan Pelantikan Rektor:

- a. kemeja lengan panjang berdasi atau pakaian nasional; dan
- b. tamu undangan pria dan wanita mengenakan kemeja/blus lengan panjang berdasi atau pakaian nasional.

Pasal 79

Kelengkapan pada pelaksanaan Pelantikan Rektor sekurang-kurangnya meliputi:

- a. pembawa acara;
- b. pejabat baru;
- c. pejabat lama;
- d. pembaca Keputusan MWA;
- e. rohaniwan;
- f. tamu undangan;
- g. pemimpin doa; dan
- h. petugas Protokol.

Pasal 80

Perlengkapan pada pelaksanaan Pelantikan Rektor sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Bendera Merah Putih;
- b. Bendera Kemendikbudristek;
- c. Bendera Universitas;
- d. Duaja;
- e. Backdrop;
- f. Kalung jabatan rektor;
- g. naskah pelantikan;
- h. naskah sumpah jabatan;
- i. berita acara sumpah jabatan;
- j. Berita Acara serah terima jabatan;
- k. pulpen; dan
- l. meja.

Pasal 81

Urutan tempat pada pelaksanaan Pelantikan Rektor meliputi:

- a. Ketua MWA berada di tengah depan;
- b. Ketua SA, Ketua DGB, Wakil Rektor, Dekan, Sekretaris Universitas dan Direktur di sebelah kanan depan;
- c. Rektor lama dan Rektor baru menempati posisi di tengah ruangan menghadap Ketua MWA; dan
- d. tamu undangan berada di kanan, kiri, dan belakang Rektor lama dan Rektor baru.

Pasal 82

Letak Perlengkapan pada pelaksanaan Pelantikan Rektor meliputi:

- a. Bendera Merah Putih terletak di bagian kanan depan ruangan;
- b. Bendera Kemendikbudristek dan Bendera Universitas terletak di bagian kiri depan ruangan;
- c. Duaja berada di sebelah kanan dan kiri panggung; dan
- d. meja terletak di tengah ruangan.

Pasal 83

Tata Tempat Pelantikan Rektor selengkapnya tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Paragraf 2
Pelantikan Pejabat

Pasal 84

Penyelenggaraan Pelantikan Pejabat dilaksanakan oleh Protokol berkoordinasi dengan unit kerja yang membidangi hukum dan organisasi serta sumber daya manusia.

Pasal 85

Urutan pelaksanaan pada Pelantikan Pejabat sekurang-kurangnya meliputi:

- a. pembukaan;
- b. pembacaan Keputusan Rektor;
- c. pengucapan sumpah jabatan didampingi rohaniwan;
- d. penandatanganan berita acara sumpah jabatan, disaksikan Rektor;
- e. pelantikan pejabat baru oleh Rektor;
- f. sambutan Rektor;
- g. doa; dan
- h. penutup.

Pasal 86

Pakaian yang dikenakan pada pelaksanaan Pelantikan Pejabat:

- a. Pejabat yang dilantik mengenakan pakaian sipil lengkap atau pakaian nasional; dan
- b. tamu undangan pria dan wanita mengenakan kemeja/blus lengan panjang berdasi atau pakaian nasional.

Pasal 87

Kelengkapan pada pelaksanaan Pelantikan Pejabat sekurang-kurangnya meliputi:

- a. pembawa acara;
- b. pejabat baru;
- c. pembaca Keputusan Rektor;
- d. rohaniwan;
- e. pemimpin doa;
- f. tamu undangan; dan
- g. petugas Protokol.

Pasal 88

Perlengkapan pada pelaksanaan Pelantikan Pejabat sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Bendera Merah Putih;
- b. Bendera Kemendikbudristek;
- c. Bendera Universitas;
- d. podium;
- e. backdrop;
- f. naskah pelantikan;
- g. naskah sumpah jabatan;
- h. berita acara sumpah jabatan;
- i. pulpen;
- j. nampan; dan
- k. meja.

Pasal 89

Urutan tempat pada pelaksanaan Pelantikan Pejabat meliputi:

- a. Rektor berdiri di tengah depan;
- b. Wakil Rektor, Dekan, Sekretaris Universitas dan Direktur berdiri di depan kanan kiri Rektor;

- c. pejabat yang akan dilantik menempati posisi di tengah ruangan menghadap Rektor; dan
- d. tamu undangan menempati posisi di kanan, kiri, dan belakang pejabat yang akan dilantik.

Pasal 90

Letak Perlengkapan pada pelaksanaan Pelantikan Pejabat meliputi:

- a. Bendera Merah Putih terletak di bagian kanan depan ruangan;
- b. Bendera Kemendikbudristek dan Bendera Universitas terletak di bagian kiri depan ruangan; dan
- c. meja terletak di sebelah kanan podium.

Pasal 91

Tata Tempat Pelantikan Pejabat selengkapnya tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Paragraf 3

Pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya, Tanda Penghargaan Kesetiaan dan Tanda Penghargaan Purna Karya

Pasal 92

Pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya, Tanda Penghargaan Kesetiaan dan Tanda Penghargaan Purna Karya dilaksanakan oleh Protokol berkoordinasi dengan unit kerja yang membidangi sumber daya manusia.

Pasal 93

Urutan pelaksanaan pada Pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya, Tanda Penghargaan Kesetiaan dan Tanda Penghargaan Purna Karya sekurang-kurangnya meliputi:

- a. pembukaan;
- b. menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya (satu stanza) dan Himne Gadjah Mada;
- c. pembacaan Keputusan;
- d. penyematan tanda kehormatan dan pemberian piagam penghargaan atau Keputusan oleh Rektor/Pejabat lain sesuai jabatan;
- e. sambutan Rektor;
- f. pemberian ucapan selamat kepada penerima penghargaan; dan
- g. penutup.

Pasal 94

Pakaian yang dikenakan pada pelaksanaan Pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya, Tanda Penghargaan Kesetiaan dan Tanda Penghargaan Purna Karya adalah pakaian nasional.

Pasal 95

Kelengkapan pada pelaksanaan Pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya, Tanda Penghargaan Kesetiaan dan Tanda Penghargaan Purna Karya, sekurang-kurangnya meliputi:

- a. penerima penghargaan;
- b. pembawa acara;
- c. pembawa piagam;
- d. pembaca doa; dan
- e. petugas Protokol.

Pasal 96

Perlengkapan pada pelaksanaan Pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya, Tanda Penghargaan Kesetiaan dan Tanda Penghargaan Purna Karya, sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Bendera Merah Putih;
- b. Bendera Kemendikbudristek;
- c. Bendera Universitas;
- d. keputusan tentang pemberian penghargaan; dan
- e. baki/nampan tempat tanda kehormatan dan penghargaan atau Keputusan.

Pasal 97

Urutan tempat pada pelaksanaan Pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya, Tanda Penghargaan Kesetiaan dan Tanda Penghargaan Purna Karya meliputi:

- a. Pimpinan berada di depan ruangan;
- b. penerima penghargaan berada di tengah ruangan menghadap Pimpinan; dan
- c. tamu undangan berada di belakang Rektor menghadap ke penerima penghargaan.

Pasal 98

Letak Perlengkapan pada pelaksanaan Pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya, Tanda Penghargaan Kesetiaan dan Tanda Penghargaan Purna Karya meliputi:

- a. Bendera Merah Putih terletak di bagian kanan depan ruangan; dan
- b. Bendera Kemendikbudristek dan Bendera Universitas terletak di bagian kiri depan ruangan.

Pasal 99

Tata Tempat Pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya, Tanda Penghargaan Kesetiaan dan Tanda Penghargaan Purna Karya selengkapnya tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Paragraf 4

Pengambilan Sumpah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tetap

Pasal 100

Pengambilan Sumpah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tetap dilaksanakan oleh protokol berkoordinasi dengan unit kerja yang membidangi sumber daya manusia.

Pasal 101

Urutan pelaksanaan pada Pengambilan Sumpah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tetap sekurang-kurangnya meliputi:

- a. pembukaan;
- b. menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya (satu stanza) dan Himne Gadjah Mada;
- c. pembacaan keputusan;
- d. penyerahan keputusan oleh Rektor/pejabat lain sesuai dengan jabatan;
- e. sambutan Rektor/pejabat lain; dan
- f. penutup.

Pasal 102

Pakaian yang dikenakan pada pelaksanaan Pengambilan Sumpah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tetap:

- a. calon pegawai negeri sipil dan pegawai tetap mengenakan kemeja warna putih dan berdasi; dan

- b. Pimpinan dan tamu undangan mengenakan batik atau pakaian nasional.

Pasal 103

Kelengkapan pelaksanaan Pengambilan Sumpah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tetap sekurang-kurangnya meliputi:

- a. peserta sumpah;
- b. pembawa acara;
- c. pembaca keputusan;
- d. pembaca doa; dan
- e. petugas Protokol.

Pasal 103

Kelengkapan pelaksanaan Pengambilan Sumpah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tetap sekurang-kurangnya meliputi:

- a. peserta sumpah;
- b. pembawa acara;
- c. pembaca keputusan;
- d. pembaca doa; dan
- e. petugas Protokol.

Pasal 104

Perlengkapan pelaksanaan Pengambilan Sumpah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tetap sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Bendera Merah Putih;
- b. Bendera Kemendikbudristek;
- c. Bendera Universitas;
- d. Naskah sumpah/janji;
- e. Kitab suci sesuai agama; dan
- f. Keputusan tentang pengambilan sumpah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tetap.

Pasal 105

Urutan tempat pada pelaksanaan Pengambilan Sumpah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tetap meliputi:

- a. Pimpinan berada di depan dari tamu undangan menghadap ke calon pegawai negeri sipil dan pegawai tetap;
- b. calon pegawai negeri sipil dan pegawai tetap berada di tengah ruangan menghadap Pimpinan; dan
- c. tamu undangan berada di belakang tempat duduk Pimpinan dan menghadap calon pegawai negeri sipil dan pegawai tetap.

Pasal 106

Letak Perlengkapan pada pelaksanaan Pengambilan Sumpah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tetap meliputi:

- a. Bendera Merah Putih terletak di bagian kanan depan ruangan; dan
- b. Bendera Kemendikbudristek dan Bendera Universitas terletak di bagian kiri depan ruangan.

Pasal 107

Tata Tempat Pengambilan Sumpah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tetap selengkapnya tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Paragraf 5
Penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU)
dan Perjanjian Kerja Sama

Pasal 108

Penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama dilaksanakan oleh protokol berkoordinasi dengan unit kerja yang membidangi kerja sama.

Pasal 109

Urutan pelaksanaan pada Penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama sekurang-kurangnya meliputi:

- a. pembukaan;
- b. penandatanganan naskah kerja sama oleh Pimpinan dan pimpinan mitra kerja sama dalam/luar negeri;
- c. sambutan Pimpinan;
- d. sambutan pimpinan mitra kerja sama dalam/luar negeri; dan
- e. penutup.

Pasal 110

Pakaian yang digunakan pada pelaksanaan Penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama adalah pakaian sipil lengkap, batik atau pakaian nasional.

Pasal 111

Kelengkapan pada pelaksanaan Penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Pimpinan dan pihak mitra; dan
- b. petugas Protokol.

Pasal 112

Perlengkapan pada pelaksanaan Penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Bendera Merah Putih;
- b. bendera negara pihak mitra kerja sama (untuk *Memorandum of Understanding* (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama luar negeri);
- c. Bendera Kemendikbudristek dan Bendera Universitas;
- d. naskah *Memorandum of Understanding* (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama; dan
- e. pulpen.

Pasal 113

Urutan tempat pada pelaksanaan Penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama meliputi:

- a. Pimpinan sesuai dengan jabatan berada di depan dan sebelah kanan adalah pimpinan pihak mitra kerja sama; dan
- b. Pers berada di depan menghadap Pimpinan dan pimpinan mitra kerja sama.

Pasal 114

Letak Perlengkapan pada pelaksanaan Penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama meliputi:

- a. Bendera Merah Putih terletak di bagian kanan depan ruangan; dan
- b. Bendera Kemendikbudristek dan Bendera Universitas terletak di bagian kiri depan ruangan.

Pasal 115

Tata Tempat Penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama selengkapnya tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Paragraf 6

Peletakan Batu Pertama dan Peresmian atau Penggunaan Gedung/Bangunan

Pasal 116

Peletakan Batu Pertama dan Peresmian atau Penggunaan Gedung/Bangunan dilaksanakan oleh protokol berkoordinasi dengan unit kerja yang membidangi aset.

Pasal 117

Urutan pelaksanaan pada Peletakan Batu Pertama dan Peresmian atau Penggunaan Gedung/Bangunan sekurang-kurangnya meliputi:

- a. pembukaan;
- b. laporan penanggung jawab pembangunan gedung;
- c. sambutan;
- d. peletakan batu pertama/penandatanganan prasasti/pengguntingan pita;
- e. peninjauan lokasi; dan
- f. penutup.

Pasal 118

Pakaian yang dikenakan dalam pelaksanaan Peresmian atau Penggunaan Gedung/Bangunan adalah PSL, batik, pakaian nasional atau disesuaikan dengan acara.

Pasal 119

Kelengkapan pada pelaksanaan Peletakan Batu Pertama dan Peresmian atau Penggunaan Gedung/Bangunan sekurang-kurangnya meliputi:

- a. pimpinan;
- b. pembawa acara; dan
- c. petugas Protokol.

Pasal 120

Perlengkapan pada pelaksanaan Peletakan Batu Pertama dan Peresmian atau Penggunaan Gedung/Bangunan sekurang-kurangnya meliputi:

- a. pasir/semen/batu;
- b. sekop;
- c. Alat Pelindung Diri (APD) K3;
- d. gunting;
- e. batu prasasti; dan
- f. pulpen/spidol.

Pasal 121

Urutan tempat pada pelaksanaan Peletakan Batu Pertama dan Peresmian atau Penggunaan Gedung/Bangunan meliputi:

- a. peletakan batu pertama/peresmian penggunaan gedung/bangunan diusahakan berada di tengah-tengah tempat Upacara menghadap para tamu undangan/peserta Upacara; dan
- b. Pimpinan yang meresmikan berada di baris terdepan didampingi oleh penyelenggara dan pejabat lain yang relevan.

Pasal 122

Tata Tempat Peletakan Batu Pertama dan Peresmian atau Penggunaan Gedung/Bangunan selengkapnya tercantum dalam Lampiran XIV dan Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Paragraf 7

Penghormatan Terakhir bagi Guru Besar yang Meninggal Dunia

Pasal 123

Penghormatan Terakhir bagi Guru Besar yang Meninggal Dunia dilaksanakan di Balairung Universitas oleh Protokol berkoordinasi dengan Sekretariat Universitas, K5L dan Fakultas/Sekolah terkait.

Pasal 124

Urutan pelaksanaan pada Penghormatan Terakhir bagi Guru Besar yang Meninggal Dunia meliputi:

- a. Pembukaan;
- b. sambutan wakil keluarga;
- c. pembacaan riwayat hidup almarhum/almarhumah oleh Dekan/yang mewakili Fakultas/Sekolah terkait;
- d. sambutan Rektor/yang mewakili;
- e. pembacaan doa;
- f. penutup; dan
- g. pemberangkatan jenazah ke makam.

Pasal 125

Pakaian yang dikenakan oleh Pimpinan pada pelaksanaan Penghormatan Terakhir bagi Guru Besar yang Meninggal Dunia adalah pakaian sipil lengkap atau batik.

Pasal 126

Kelengkapan pada pelaksanaan Penghormatan Terakhir bagi Guru Besar yang Meninggal Dunia sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Pimpinan;
- b. Pembawa acara;
- c. wakil keluarga;
- d. pembaca doa;
- e. petugas pengangkat jenazah; dan
- f. petugas Protokol.

Pasal 127

Perlengkapan pada pelaksanaan Penghormatan Terakhir bagi Guru Besar yang Meninggal Dunia sekurang-kurangnya meliputi:

- a. meja jenazah;
- b. duaja Universitas;
- c. duaja Fakultas;
- b. daftar riwayat hidup;
- c. naskah sambutan pimpinan; dan
- d. kursi pelayat

Pasal 128

Urutan tempat pada pelaksanaan Penghormatan Terakhir bagi Guru Besar yang Meninggal Dunia meliputi:

- a. Pimpinan duduk di deretan kursi depan;
- b. jenazah ditempatkan di tengah ruangan;
- c. keluarga almarhum/almarhumah berada di samping jenazah; dan

- d. para pelayat berada di belakang deretan Pimpinan dan keluarga almarhum/almahum.

Pasal 129

Letak Perlengkapan pada pelaksanaan Penghormatan Terakhir bagi Guru Besar yang Meninggal Dunia meliputi:

- a. Duaja Universitas berada di sisi kanan depan ruangan;
- b. Duaja Fakultas asal Guru Besar berada di sisi kiri depan ruangan;
- c. meja jenazah berada di tengah ruangan; dan
- d. pembawa acara berada di depan.

Pasal 130

Tata Tempat Penghormatan Terakhir bagi Guru Besar yang Meninggal Dunia selengkapnya tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 131

Dalam Penghormatan Terakhir bagi Guru Besar yang Meninggal Dunia, penghormatan diberikan dalam bentuk:

- a. pengibaran setengah tiang Bendera Kebangsaan Merah Putih selama acara berlangsung sebagai tanda berkabung;
- b. penyemayaman jenazah di Balairung Universitas; dan
- c. pemberian bantuan sarana, perlindungan ketertiban dan keamanan yang diperlukan dalam melaksanakan acara sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan tidak menimbulkan sifat berlebihan.

Paragraf 8

Ziarah

Pasal 131A

Ziarah dilaksanakan di pemakaman Sawitsari, pemakaman Kusumanegara dan tempat pemakaman lain yang ditunjuk dan ditentukan oleh Dharma Wanita Persatuan serta berkoordinasi dengan K5L, Menwa dan pengelola makam.

Pasal 131B

Urutan pelaksanaan ziarah meliputi:

- a. Pembina Upacara memasuki tempat upacara, Peserta Upacara disiapkan
- b. Laporan Pemimpin Upacara kepada Pembina Upacara bahwa Upacara Ziarah siap dilaksanakan.
- c. Penghormatan kepada Arwah Pahlawan dipimpin oleh Pemimpin Upacara.
- d. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Pembina Upacara.
- e. Peletakan karangan bunga oleh Pembina Upacara.
- f. Penghormatan akhir kepada *) Para Pendahulu UGM dipimpin oleh Pemimpin Upacara.
- g. Laporan Pemimpin Upacara kepada Pembina Upacara bahwa Upacara Ziarah telah selesai dilaksanakan.
- h. Upacara Ziarah selesai.
- i. Pembina Upacara meninggalkan tempat Upacara. Peserta Upacara dibubarkan, dilanjutkan tabur bunga oleh Pembina Upacara di Pusara pendahulu UGM diikuti oleh segenap Peserta Upacara di Makam Para *)Arwah Pahlawan/Para Pendahulu UGM.
- j. Pengisian Buku Tamu oleh Pembina Upacara.

Pasal 131C

Pakaian yang dikenakan pada pelaksanaan ziarah adalah pakaian bebas, sopan dan rapi.

Pasal 131D

Kelengkapan pada pelaksanaan ziarah sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Pembina Upacara
- b. Pendamping Pembina Upacara
- c. Pemimpin Upacara
- d. Pengatur Upacara
- e. Pembawa Acara/MC
- f. Peserta Upacara
- g. Petugas pembawa karangan bunga dan bunga tabur
- h. Karangan bunga dan bunga tabur
- i. Buku Tamu (khusus di TMP Kusumanegara)

Pasal 131E

Perlengkapan pada pelaksanaan upacara ziarah sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Karangan bunga; dan
- b. Bunga tabur.

Pasal 131F

Urutan tempat pada pelaksanaan ziarah meliputi:

- a. Pimpinan dan peziarah berdiri di sekitar makam;
- b. Petugas berada di depan para peziarah.

Pasal 131G

Letak Perlengkapan pada pelaksanaan meliputi:

- a. pembawa acara berada di depan; dan
- b. para peziarah berdiri di sekitar makam

Pasal 131H

Tata Tempat upacara ziarah selengkapnya tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 131I

Dalam upacara ziarah, penghormatan diberikan dalam bentuk:

- a. Pemberangkatan peziarah dari Balairung menuju ke lokasi makam;
- b. Pemberian doa, karangan bunga, dan bunga tabur di sekitar makam; dan
- c. pemberian bantuan sarana, perlindungan ketertiban dan keamanan yang diperlukan dalam melaksanakan acara sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan tidak menimbulkan sifat berlebihan.

Pasal 132

Ziarah dilaksanakan di Makam Sawitsari, Makam Kusumanegara dan tempat pemakaman lain yang ditunjuk dan ditentukan oleh Dharma Wanita Persatuan serta berkoordinasi dengan K5L, Menwa dan pengelola makam.

Pasal 133

Urutan pelaksanaan ziarah meliputi:

- 1) Pembina Upacara memasuki tempat upacara, Peserta Upacara disiapkan
- 2) Laporan Pemimpin Upacara kepada Pembina Upacara bahwa Upacara Ziarah siap dilaksanakan.
- 3) Penghormatan kepada Arwah Pahlawan dipimpin oleh Pemimpin Upacara.
- 4) Mengheningkan cipta dipimpin oleh Pembina Upacara.
- 5) Peletakan karangan bunga oleh Pembina Upacara.
- 6) Penghormatan akhir kepada *)Para Pendahulu UGM dipimpin oleh Pemimpin Upacara.
- 7) Laporan Pemimpin Upacara kepada Pembina Upacara bahwa Upacara Ziarah telah selesai dilaksanakan.

- 8) Upacara Ziarah selesai.
- 9) Pembina Upacara meninggalkan tempat Upacara. Peserta Upacara dibubarkan, dilanjutkan tabur bunga oleh Pembina Upacara di Pusara pendahulu UGM diikuti oleh segenap Peserta Upacara di Makam Para^{*)}Arwah Pahlawan/Para Pendahulu UGM. Pengisian Buku Tamu oleh Pembina Upacara.

Pasal 134

Pakaian yang dikenakan pada pelaksanaan ziarah adalah pakaian bebas, sopan dan rapi.

Pasal 135

Kelengkapan pada pelaksanaan ziarah sekurang-kurangnya meliputi:

- 1) Pembina Upacara
- 2) Pendamping Pembina Upacara
- 3) Pemimpin Upacara
- 4) Pengatur Upacara
- 5) Pembawa Acara/MC
- 6) Peserta Upacara
- 7) Petugas pembawa karangan bunga dan bunga tabur
- 8) Karangan bunga dan bunga tabur
- 9) Buku Tamu (khusus di TMP Kusumanegara)

Pasal 136

Perlengkapan pada pelaksanaan upacara ziarah sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Karangan bunga; dan
- b. Bunga tabur.

Pasal 137

Urutan tempat pada pelaksanaan ziarah meliputi:

- a. Pimpinan dan peziarah berdiri di sekitar makam;
- b. Petugas berada di depan para peziarah.

Pasal 138

Letak Perlengkapan pada pelaksanaan meliputi:

- a. pembawa acara berada di depan; dan
- b. para peziarah berdiri di sekitar makam

Pasal 139

Tata Tempat upacara ziarah selengkapnya tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 140

Dalam upacara ziarah, penghormatan diberikan dalam bentuk:

- a. Pemberangkatan peziarah dari Balairung menuju ke lokasi makam;
- b. Pemberian doa, karangan bunga, dan bunga tabur di sekitar makam; dan
- c. pemberian bantuan sarana, perlindungan ketertiban dan keamanan yang diperlukan dalam melaksanakan acara sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan tidak menimbulkan sifat berlebihan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 141

- (1) Selain Upacara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Fakultas/Sekolah dapat menyelenggarakan Upacara di lingkungan Fakultas/Sekolah berdasarkan ketentuan yang berlaku di Universitas.
- (2) Penyelenggaraan Upacara dilaksanakan oleh Protokol berkoordinasi dengan unit kerja yang terkait dengan pelaksanaan Upacara.
- (3) Dalam hal terjadi situasi dan kondisi tertentu yang tidak memungkinkan terlaksananya Upacara, pelaksanaan Upacara menyesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu tersebut.

Pasal 142

Pada saat berlakunya Peraturan ini maka semua peraturan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 143

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal ...


REKTOR,

OVA EMILIA

LAMPIRAN I PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA

NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : UPACARA

TATA TEMPAT UPACARA BENDERA



Keterangan:

- | | |
|---|---|
| 1. mimbar; | 7. paduan suara mahasiswa dan/atau korps musik; |
| 2. Pimpinan Universitas/Fakultas; | 8. peserta Upacara; dan |
| 3. tiang bendera ; | 9. petugas Upacara; |
| 4. pemimpin Upacara; | |
| 5. pembawa acara; | |
| 6. mikrofon untuk pembacaan naskah- naskah dan pembacaan doa; | |

REKTOR,

Ttd.

OVA EMILIA.

LAMPIRAN II PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
 NOMOR :
 TANGGAL :
 TENTANG : UPACARA

TATA TEMPAT PERINGATAN DIES NATALIS UNIVERSITAS



Keterangan:

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1. Rektor; | 7. Pedel; |
| 2. Ketua MWA; | 8. podium; |
| 3. Ketua DGB; | 9. paduan suara |
| 4. Ketua SA; | mahasiswa; |
| 5. Ketua Komite Audit; | 10. tamu undangan VIP; |
| 6. Wakil Rektor, Sekretaris | 11. tamu undangan; |
| MWA, SA, DGB, DA, Dekan, | 12. duaja; |
| Guru Besar; | 13. gambar Presiden; dan |
| | 14. gambar Wakil |
| | Presiden. |

REKTOR,


Ttd.

OVA EMILIA.

LAMPIRAN III PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA

NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : UPACARA

TATA TEMPAT WISUDA PROGRAM DIPLOMA/SARJANA/PASCASARJANA



Keterangan:

1. Rektor, Ketua SA, Wakil Rektor;
2. Ketua KAGAMA;
3. Dekan;
4. podium;
5. pembawa acara;
6. panggung;
7. paduan suara mahasiswa;
8. wisudawan wakil Fakultas/Sekolah;
9. wisudawan;
10. undangan;
11. *backdrop*;
12. gambar Presiden; dan
13. gambar Wakil Presiden.


REKTOR,

Ttd.

OVA EMILIA

LAMPIRAN IV PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : UPACARA

TATA TEMPAT PROMOSI DOKTOR



Keterangan:

1. ketua sidang;
2. promotor;
3. kopromotor;
4. penguji;
5. podium;
6. Pedel;
7. undangan VIP dan keluarga inti promovendus;
8. undangan;
9. gambar Presiden; dan
10. gambar Wakil Presiden.


REKTOR,

Ttd.

OVA EMILIA

LAMPIRAN V PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
 NOMOR :
 TANGGAL :
 TENTANG : UPACARA

TATA TEMPAT PENGANUGERAHAN GELAR DOKTOR
 KEHORMATAN (DOKTOR *HONORIS CAUSA*)



Keterangan:

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| 1. Rektor; | 9. tamu Undangan VIP; |
| 2. Ketua SA; | 10. Keluarga inti |
| 3. promovendus; | doktor kehormatan; |
| 4. promotor; | 11. tamu Undangan; |
| 5. Guru Besar; | 12. duaja; |
| 6. Pedel; | 13. gambar Presiden; |
| 7. Isteri/suami | 14. gambar Wakil Presiden; |
| pejabat; | 15. podium. |
| 8. isteri/suami doktor | |
| HC; | |


REKTOR,

Ttd.

OVA EMILIA.

LAMPIRAN VI PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
 NOMOR :
 TANGGAL :
 TENTANG : UPACARA

TATA TEMPAT PENGUKUHAN GURU BESAR



Keterangan:

- | | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| 1. Rektor; | 10. isteri Guru Besar; |
| 2. Ketua DGB; | 11. tamu Undangan VIP; |
| 3. Guru Besar Baru; | 12. keluarga inti Guru Besar baru; |
| 4. Dekan (asal Guru Besar); | 13. tamu undangan; |
| 5. Sekretaris DGB; | 14. duaja; |
| 6. Ketua Senat; | 15. gambar Presiden; |
| 7. Guru Besar; | 16. gambar Wakil Presiden; dan |
| 8. podium; | 17. Pedel. |
| 9. isteri pejabat; | |

REKTOR,

OVA EMILIA.

LAMPIRAN VII PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : UPACARA

TATA TEMPAT PEMBERIAN PENGHARGAAN INSAN UNIVERSITAS
BERPRESTASI



Keterangan:

- | | |
|--|---------------------------|
| 1. panggung; | 5. pembawa acara; |
| 2. Pimpinan Universitas dan tamu undangan; | 6. petugas protokol; |
| 3. Penerima penghargaan; | 7. gambar Presiden; dan |
| 4. pers; | 8. gambar wakil Presiden. |


REKTOR,

OVA EMILIA.

LAMPIRAN VIII PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA

NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : UPACARA

TATA TEMPAT PENERIMAAN MAHASISWA BARU



Keterangan:

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| 1. Panggung/mimbar; | 6. mikrofon; |
| 2. Pimpinan Universitas/Fakultas; | 7. paduan suara mahasiswa; |
| 3. Dekan dan undangan; | 8. pemimpin Upacara; |
| 4. penerima penghargaan; | 9. Mahasiswa Baru; dan |
| 5. pembawa acara; | 10. Bendera Merah Putih. |

REKTOR,

OVA EMILIA.

LAMPIRAN IX PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA

NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : UPACARA

TATA TEMPAT PELANTIKAN REKTOR



Keterangan:

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Ketua MWA; | 8. tamu VIP; |
| 2. anggota MWA; | 9. tamu undangan; |
| 3. Ketua SA dan Ketua DGB; | 10. pers; |
| 4. Rektor baru; | 11. pembawa acara dan petugas protokol; |
| 5. Rektor lama; | 12. meja; |
| 6. istri/suami pejabat; | 13. gambar Presiden; dan |
| 7. Dekan; | 14. gambar Wakil Presiden. |

REKTOR,

OVA EMILIA.

LAMPIRAN X PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : UPACARA

TATA TEMPAT PELANTIKAN PEJABAT



Keterangan:

1. Pimpinan Universitas;
2. Pejabat yang dilantik;
3. meja;
4. pembawa acara;
5. tamu undangan VIP; dan
6. tamu undangan.


7. gambar Presiden; dan
8. gambar Wakil Presiden.

REKTOR,

OVA EMILIA

LAMPIRAN XI PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR : 10/P/SK/HT/2015
TANGGAL : 2 JANUARI 2015
TENTANG : UPACARA

TATA TEMPAT PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA
KARYA SATYA, TANDA PENGHARGAAN KESETIAAN 25 TAHUN DAN
TANDA PENGHARGAAN PURNA KARYA



*) Gedung Grha Sabha Pramana

***) Ruang Balai Senat

Keterangan:


1. Pimpinan Universitas;
2. penerima tanda kehormatan/penghargaan;
3. mikrofon;
4. gambar Presiden; dan
5. gambar Wakil Presiden

REKTOR,

OVA EMILIA

LAMPIRAN XII PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR : 10/P/SK/HT/2015
TANGGAL : 2 JANUARI 2015
TENTANG : UPACARA

TATA TEMPAT PENGAMBILAN SUMPAH CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL



Keterangan:

1. tamu undangan;
2. Rektor;
3. calon pegawai negeri sipil;
4. Pers;
5. gambar Presiden; dan
6. gambar Wakil Presiden.

REKTOR,

OVA EMILIA

LAMPIRAN XIII PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : UPACARA

TATA TEMPAT PENANDATANGANAN *MEMORANDUM OF UNDERSTANDING* (MoU) DAN PERJANJIAN KERJA SAMA



Keterangan:


1. pejabat penandatanganan dari pihak Mitra dalam/luar negeri;
2. Rektor;
3. pejabat dari pihak mitra dalam/luar negeri;
4. pejabat Universitas;
5. Pers;
6. gambar Presiden; dan
7. gambar wakil presiden.

REKTOR,

OVA EMILIA

LAMPIRAN XIV PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : UPACARA

TATA TEMPAT PELETAKAN BATU PERTAMA



Keterangan:


1. mimbar/mikrofon;
2. tempat peletakan batu pertama;
3. pers;
4. tamu undangan; dan
5. pembawa acara.

REKTOR,

OVA EMILIA

LAMPIRAN XV PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH
MADA NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : UPACARA

TATA TEMPAT PERESMIAN ATAU PENGGUNAAN GEDUNG/BANGUNAN



Keterangan:


1. mimbar/mikrofon;
2. prasasti;
3. selubung papan nama;
4. pembawa acara;
5. undangan; dan
6. pers.

REKTOR,

OVA EMILIA

LAMPIRAN XVI PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : UPACARA

TATA TEMPAT PENGHORMATAN TERAKHIR BAGI GURU
BESAR YANG MENINGGAL DUNIA



Keterangan:

- | | |
|-------------------|----------------------|
| 1. mikrofon; | 6. isteri pejabat; |
| 2. peti jenazah; | 7. keluarga |
| 3. Rektor; | almarhum/almarhumah; |
| 4. Dekan terkait; | 8. pelayat; dan |
| 5. Pimpinan | 9. pembawa acara. |
| Universitas; | |

REKTOR,

OVA EMILIA


LAMPIRAN XVI PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : UPACARA

TATA TEMPAT ZIARAH DI MAKAM SAWITSARI



Keterangan:

1. Pimpinan Ziarah;

2. Pemimpin

Upacara;

3. Pembawa Acara;

4. Peserta Upacara;

5. Karangian Bunga;

6. Bunga Tabur

7. Microfon

REKTOR,

OVA EMILIA